



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS KESEHATAN**



Jl. DR. Moh. Hatta Lubuk Basung
Telp. 0752-76655 Fax. 0752-76422 www.kabupaten agam.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN AGAM
NOMOR 350 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN DAN PENERAPAN SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN AGAM**

DINAS KESEHATAN KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan perlu penanganan dan tindakan yang cepat, tepat, bertanggungjawab dan berintegritas terhadap laporan dari *stakeholder* mengenai dugaan pelanggaran;
- b. bahwa guna mendukung penanganan dan tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilaksanakan melalui mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran, sehingga perlu pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Agam tentang Pedoman dan Penerapan *Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Agam.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Lembaga Daerah Kabupaten Agam yang salah satunya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Agam.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN AGAM TENTANG PEDOMAN DAN PENERAPAN SYSTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN AGAM.**

KESATU : Menetapkan Pedoman dan Penerapan *Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran* pada Dinas Kesehatan Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.


KEDUA : Maksud dan tujuan *Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran* dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Agam sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi *stakeholder* untuk melaporkan hal yang dapat menimbulkan kerugian instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Agam baik finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Agam;
2. Memberikan kesempatan kepada *stakeholder* dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Mewujudkan instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Agam yang bersih, sehat dan benar.

KETIGA : Pengertian *Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran* adalah mekanisme bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Agam dalam pelaporan atas dugaan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan bagi Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Agam atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal Januari 2019
DINAS KESEHATAN,


Dr. INDRA, MPPM
Pembina Utama Muda

NIP. 19630821 199011 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth

1. Bupati Agam sebagai laporan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Agam

Lampiran :
Surat Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten
Agam
Nomor : 350 Tahun 2019
Tentang : Pedoman dan Penerapan Sistem
Pelaporan Dugaan Pelanggaran

PENJELASAN

A. PENGERTIAN

1. Pelapor pelanggaran adalah pegawai dari organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (kontraktor, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Ketiadaan informasi yang memadai, laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti.
2. Saksi adalah seseorang yang melihat dan mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dan bersedia memberikan keterangannya di depan sidang pengadilan. Seorang pelapor mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua pelapor dapat menjadi saksi.
3. **Stakeholders** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Agam baik langsung maupun tidak langsung, yaitu masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
4. **Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran** adalah mekanisme bagi instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Agam dalam pelaporan atas dugaan pelanggaran atau kecurangan yang berindikasi merugikan bagi perusahaan atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan / atau peraturan perundang-undangan.
5. **Dugaan pelanggaran** adalah informasi yang ada di dalam pengaduan, di antaranya mengandung pokok pelanggaran, pelaku pelanggaran, waktu dan tempat kejadian serta kerugian yang dialami instansi.
6. **Investigasi** adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan, untuk meneliti kebenaran informasi atau pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

B. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan *good governance* suatu entitas baik entitas publik maupun swasta, transparansi merupakan sebagai salah satu faktor penting untuk mendorong pimpinan atau pengelola atau pegawai suatu organisasi dalam memberikan kontribusi yang bermanfaat dan bernilai tambah baik bagi organisasi maupun pemangku kepentingan. Terdapat berbagai metode atau cara dalam implementasi transparansi untuk mendukung efektivitas

bagi organisasi maupun pemangku kepentingan. Terdapat berbagai metode atau cara dalam implementasi transparansi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan *good governance*, salah satu metode dimaksud adalah Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran* (WBS). Melalui SPP/WBS diharapkan sebagai salah satu metode deteksi dini atas terjadinya pelanggaran dimaksud. Dengan adanya implementasi SPP/WBS ini diharapkan budaya keterbukaan semakin meningkat dan mendorong kinerja organisasi, melindungi para pemangku kepentingan serta menjadi salah satu budaya organisasi. Dengan demikian pada gilirannya efektivitas fungsi dan pokok dapat tercapai baik dalam rentang waktu pendek maupun panjang.

C. MANFAAT SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
2. Mengurangi resiko kerugian akibat terjadinya pelanggaran.
3. Membantu manajemen untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
4. Meningkatkan citra instansi
5. Memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan *internal control*.

D. ASAS PELAPORAN PELANGGARAN

Secara umum asas-asas dalam pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau *Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran* (WBS) adalah rahasia (*confidential*), tidak memihak (*impartial*), independen dan perlindungan terhadap pelapor.

E. TIM PENGELOLA SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

No	Susunan Anggota	Kedudukan dalam Tim Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran
1.	Pengarah	Kepala Dinas Kesehatan
2.	Tim Pelaksana Investigasi :	
	Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan
	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	Anggota	- Kabid Yankes - Kabid SDK - Kabid P2P - Kabid Kesmas

F. LINGKUP PENGADUAN

Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran merupakan tindakan yang dapat merugikan Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Agam yang dilakukan oleh Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, meliputi antara lain :